



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Didin Aco Supu Padaro** alias **Aco** alias **Didin**;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/17 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mapane Kecamatan Poso Kota Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIDIN ACO SUPU PADARO Alias ACO Alias DIDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna loreng merk Gress;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan imei 1 862387048518599, imei 2 862387048518581 beserta dengan case nya;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DN 3902 ESDikembalikan kepada Saksi MUBIN LAWERA;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDIN ACO SUPU PADARO Alias ACO Alias DIDIN, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2020 bertempat di rumah Saksi SUDARYANTO yang beralamatkan di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari tersebut diatas, sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa sedang mengantar penumpang dari arah Desa Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menuju ke Pasar Baru Poso, dan ketika kembali sekitar Jam 02.30 Wita Terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada salah satu rumah warga yang akan melangsungkan sebuah acara pesta sehingga Terdakwa pun singgah dirumah tersebut untuk beristirahat dan duduk dibawah tenda;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat di dalam rumah tepatnya ruangan depan terdapat 1 (satu) tas yang berwarna loreng milik Saksi AHMAD BASRI yang diletakkan di lantai dan terlihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai samping tas tersebut. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Lalu Terdakwa segera masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil tas tersebut dan bergegas akan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi SUDARYANTO yang sedang tidur secara tidak sengaja melihat perbuatan Terdakwa segera bangun dan mengejar Terdakwa. Dan setelah Saksi SUDARYANTO berhasil menangkap Terdakwa, Saksi SUDARYANTO langsung memeriksa Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah tas yang berwarna loreng yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas tersebut tersebut tanpa seijin dari pemiliknya (Saksi AHMAD BASRI), dan mengakibatkan Saksi AHMAD BASRI mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kec.Poso Kota Kab. Poso tepatnya di rumah milik Lk. SUDARYANTO (Kabag Ops Polres Poso);
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa barang apa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 buah tas samping bermotif loreng yang berisi 1 buah HP Merek VIVO warna hitam dan 1 lembar uang seratus ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saya yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saya yang saya simpan di ruang tamu didalam rumah SUDARYANTO;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 Januari 2019 sekitar jam 02.15 Wita saya sedang berada didepan rumah SUDARYANTO sedang tertidur tepatnya di bawa tenda tempat alat musik disimpan dengan maksud untuk menjaga alat musik tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 wita saya mendengar teriakan SUDARYANTO dengan mengatakan "bantu saya bakejar" karena mendengar teriakan tersebut saya langsung bangun dari tempat tidur dan bergegas menghampri SUDARYANTO yang pada saat itu sudah menangkap/mengamankan Terdakwa yang saat itu membawa barang berupa 1 buah tas samping bermotif loreng, 1 buah HP Merek VIVO warna hitam serta 1 lembar uang seratus ribu rupiah yang merupakan barang milik saya;
- Bahwa tak lama kemudian SUDARYANTO mengambil HT miliknya dan menghubungi anggota piket Polres, berselang beberapa waktu kemudian datang anggota polisi yang menggunakan mobil patroli kemudian membawa Terdakwa beserta barang yang dicuri kantor Polres Poso;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah SUDARYANTO yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam beserta helm standar warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Mubin Lawira, S.E., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan pada saat itu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DN 3902 ES milik saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kec.Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Rumah milik Lk. SUDARYANTO (Kabag Ops Polres Poso);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Moengko Lama Kec.Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Rumah milik Lk. SUDARYANTO (Kabag Ops Polres Poso);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saya ambil adalah 1 (satu) buah tas pinggang yang berwarna loreng;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu berisikan apa namun setelah saya diamankan dan digeledah lalu kemudian tas tersebut diperiksa, saya baru mengetahui bahwa tas tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wita saya dari arah Desa Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso mengantar penumpang menuju ke pasar baru Poso dan setelah itu pada saat saya akan balik ke Desa Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso sekitar Jam 02.30 Wita saya melihat ada salah satu rumah warga yang akan melangsungkan sebuah acara dimana dirumah tersebut terdapat sebuah tenda untuk pesta sehingga saya pun singgah dirumah tersebut untuk beristirahat dan duduk dibawah tenda dan saya pun melihat didalam rumah tersebut tepatnya di ruangan depan terdapat 1 (satu) tas yang berwarna loreng yang diletakkan dilantai dan terlihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai samping tas tersebut berada dan saya pun langsung masuk kedalam rumah tersebut lalu mengambil tas tersebut dan bergegas akan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu salah satu orang yang berada didalam rumah tersebut tiba-tiba datang dan mengejar saya lalu mengamankan Terdakwa dan langsung memeriksa saya dan didapati 1 (satu) buah tas yang berwarna loreng yang saya ambil tersebut yang isinya setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah sehingga saya pun diamankan dirumah tersebut dan tidak lama kemudian beberapa anggota polisi yang berpakaian dinas datang dengan menggunakan mobil patroli dan membawa saya serta barang bukti yang saya curi dan kendaraan yang saya gunakan ke kantor Polres Poso untuk diproses atas perbuatan pencurian yang saya lakukan;
- Bahwa niat saya muncul secara spontan pada saat saya melihat salah satu rumah warga yang pintunya masih terbuka karena akan melangsungkan acara yang kemudian saya melihat 1 buah tas yang diletakkan dilantai tepatnya di dalam rumah tersebut sehingga saya pun tiba-tiba memiliki niat untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Saya menyesal atas perbuatan saya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatan saya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna loreng merk Gress;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan imei 1 862387048518599, imei 2 862387048518581 beserta dengan case nya;
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DN 3902 ES;
5. 1 (satu) buah helm warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Didin Aco Supu Padaro alias Aco alias Didin ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi SUDARYANTO yang beralamatkan di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moengko Lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, berawal dari hari tersebut diatas, sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa sedang mengantar penumpang dari arah Desa Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menuju ke Pasar Baru Poso, dan ketika kembali sekitar Jam 02.30 Wita Terdakwa melihat ada salah satu rumah warga yang akan melangsungkan sebuah acara pesta sehingga Terdakwa pun singgah dirumah tersebut untuk beristirahat dan duduk dibawah tenda;

Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat di dalam rumah tepatnya ruangan depan terdapat 1 (satu) satu buah tas yang berwarna loreng milik Saksi AHMAD BASRI yang diletakkan di lantai dan terlihat beberapa orang yang sedang tertidur dilantai samping tas tersebut. Melihat hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas terbut. Lalu Terdakwa segera masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil tas tersebut dan bergegas akan meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa pada saat itu, Saksi SUDARYANTO yang sedang tidur secara tidak sengaja melihat perbuatan Terdakwa segera bangun dan mengejar Terdakwa. Dan setelah Saksi SUDARYANTO berhasil menangkap Terdakwa, Saksi SUDARYANTO langsung memeriksa Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) buah tas yang berwarna loreng yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk VIVO dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas tersebut tersebut tanpa seijin dari pemiliknya (Saksi AHMAD BASRI), dan mengakibatkan Saksi AHMAD BASRI kemungkinan akan mengalami kerugian sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut maka dengan demikian unsur "*Melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah tas warna loreng merk Gress;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan imei 1 862387048518599, imei 2 862387048518581 beserta dengan case nya;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASRI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DN 3902 ES

Dikembalikan kepada Saksi MUBIN LAWERA;

- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Didin Aco Supu** alias **Aco** alias **Didin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna loreng merk Gress;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru dengan imei 1 862387048518599, imei 2 862387048518581 beserta dengan case nya;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi AHMAD BASRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol DN 3902 ESDikembalikan kepada Saksi MUBIN LAWERA;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh Muhammad Syawaludin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H.M.H. dan R. Muhammad Syakrani, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Christina Wijayanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H.M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H.